



PUTUSAN
Nomor 4592 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RAYESNAN, bertempat tinggal di Jalan Kini Balu Komplek Kantor PPP, Nomor 16 B, RT 002, RW 009, Palangkaraya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wikarya F. Dirun, S.H, M.H, CIL. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Adv. Wikarya F. Dirun, S.H., M.H., CIL & Rekan, beralamat di Jalan Sisingamangaraja (G. Obos arah RTA Milono), Nomor 23, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n :

1. **ELY PANTA, S.Pd.,**
2. **NOVIRA PRATIWI, A.Md.,**
3. **NOLA KERENZIA,**

Kesemuanya masing-masing bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku ahli waris dari almarhum Adi Asmita, S.H., bertempat tinggal di Jalan Rajawali VII/ Gang Srikadi 2, RT 002, RW 003, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Cuncun, S.H, M.H, Advokat pada Kantor Hukum Cuncun, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Jalan Rajawali VII/Gang Srikandi II, Nomor 2, RT 002, RW 003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekanraya, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 4592 K/Pdt/2023



D a n

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKARAYA,
berkedudukan di Jalan D.I Pandjaitan, Nomor 10, Kota
Palangkaraya, yang diwakili oleh Ir. Y. Budhy Sutrisno sebagai
Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Maria Isabella, S.H, M.Si. dan
kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara
dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan
Nasional Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, beralamat di
Jalan D.I Pandjaitan, Nomor 10, Kota Palangkaraya,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2021;
Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Palangkaraya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang Penggugat ajukan;
3. Menyatakan hutang Adi Asmita (almarhum) dengan Penggugat sejumlah
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Akta Pengakuan
Hutang Nomor 56, tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat oleh Irwan
Junaidi, S.H., Notaris di Palangkaraya, dengan jaminan benda tidak
bergerak berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 4223 atas
nama Pemegang Hak Adi Asmita berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil
BPN Prov. Kal-Teng Nomor 13/HM/BPN.42/1995, tanggal 10 Januari
1995 serta Gambar Situasi Nomor 1861/1994, tanggal 19 September
1994, adalah merupakan hutang bersama Adi Asmita (almarhum) dan
Tergugat I kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 4592 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi atas hutang bersama tersebut kepada Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 56, tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat oleh Irwan Junaidi, S.H., Notaris di Palangkaraya dengan jaminan benda tidak bergerak berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 4223 atas nama pemegang hak Adi Asmita berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. Kal-Teng Nomor 13/HM/BPN.42/1995, tanggal 10 Januari 1995 serta Gambar Situasi Nomor 1861/1994, tanggal 19 September 1994;
5. Menyatakan bahwa dengan meninggalnya Adi Asmita (almarhum) pada tanggal 28 Januari 2018, maka pertanggungjawaban/tanggung-gugat atas hutang bersama Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I kepada Penggugat sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 56, tanggal 3 Februari 2015 yang dibuat oleh Irwan Junaidi, S.H., Notaris di Palangkaraya dengan jaminan benda tidak bergerak berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik Nomor 4223 atas nama Pemegang Hak Adi Asmita berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. Kal-Teng Nomor 13/HM/BPN.42/1995, tanggal 10 Januari 1995 serta Gambar Situasi Nomor 1861/1994, tanggal 19 September 1994, beralih kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli warisnya;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar atas hutang bersama Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar tunai kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan pembayaran hutang sebesar 10% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 3 Maret 2015 hingga tanggal 3 November 2021 sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang dibayar tunai kepada Penggugat;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek jaminan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4223 atas

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 4592 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Pemegang Hak Adi Asmita berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. Kal-Teng Nomor 13/HM/BPN.42/1995, tanggal 10 Januari 1995 serta Gambar Situasi Nomor 1861/1994, tanggal 19 September 1994, dengan segala sesuatu yang ada di atas tanah tersebut yang terletak di Jalan Rajawali VII/Gang Srikandi 2, RT 002, RW 003, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangkaraya;

9. Menyatakan Sertifikat Pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4223 atas nama Pemegang Hak Adi Asmita berdasarkan Surat Keputusan Kakanwil BPN Prov. Kal-Teng Nomor 13/HM/BPN.42/1995, tanggal 10 Januari 1995 serta Gambar Situasi Nomor 1861/1994, tanggal 19 September 1994 yang diterbitkan Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
10. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap isi putusan ini;
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya-upaya hukum lainnya;
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan Turut Tergugat juga mengajukan eksepsi tetapi tidak jelas apa yang dimintakan dalam eksepsinya tersebut;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Plk., tanggal 21 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 4592 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hutang Adi Asmita (almarhum) dengan Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 56 tanggal 3 Februari 2015 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 4223 atas nama Adi Asmita adalah merupakan hutang bersama Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I kepada Penggugat;
3. Menyatakan Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi atas hutang bersama tersebut kepada Penggugat;
4. Menyatakan pertanggungjawaban atas hutang bersama Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I kepada Penggugat beralih kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar atas hutang bersama Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar tunai kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan pembayaran hutang sebesar 0,5% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 3 Maret 2015 hingga tanggal 3 November 2021 sebesar Rp40.500.000,00 (empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar tunai kepada Penggugat;
7. Menyatakan Sertifikat Pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4223 atas nama Adi Asmita yang diterbitkan Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
8. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp960.000,00;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi

Halaman 5 dari 12 hal. Put. Nomor 4592 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palangkaraya telah memberikan Putusan Nomor 52/PDT/2022/PT PLK., tanggal 7 Juli 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 21 April 2022 Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Plk yang dimohonkan banding tersebut dengan menyatakan Para Tergugat tidak dibebankan untuk membayar denda sama sekali;
3. menguatkan putusan selain dan selebihnya;
4. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini di dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding diperhitungkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 14 Juli 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2021 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Plk. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 9 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima semua alasan-alasan kasasi yang Pemohon Kasasi/ Penggugat ajukan untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 4592 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 52/PDT/2022/PT PLK., tanggal 7 Juli 2022 dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 217/Pdt.G/2022/PN Plk., tanggal 21 April 2022, dengan memperbaiki amar putusan pada bagian pokok perkara angka 6 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan hutang Adi Asmita (almarhum) dengan Penggugat/Pembanding sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 56, tanggal 3 Februari 2015 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 4223 atas nama Adi Asmita adalah merupakan hutang bersama Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I/Terbanding I kepada Penggugat/Pembanding;
3. Menyatakan Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I/Terbanding I telah ingkar janji/wanprestasi atas hutang bersama tersebut kepada Penggugat/Pembanding;
4. Menyatakan pertanggungjawaban atas hutang bersama Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I/Terbanding I kepada Penggugat/Pembanding beralih kepada Tergugat I/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/ Terbanding III selaku ahli waris;
5. Menghukum Tergugat/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III secara tanggung renteng untuk membayar atas hutang bersama Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I/ Terbanding I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar tunai kepada Penggugat/Pembanding;
6. Menghukum Tergugat/Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II dan Tergugat III/Terbanding III secara tanggung renteng untuk membayar denda keterlambatan pembayaran hutang sebesar 10% setiap bulannya terhitung sejak tanggal 3 Maret 2018 hingga tanggal 3 November 2021 sebesar Rp810.000.000,00 (delapan ratus sepuluh juta rupiah) yang dibayar tunai kepada Penggugat/Pembanding;
7. Menyatakan Sertifikat Pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4223

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 4592 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Adi Asrita yang diterbitkan Turut Tergugat/Turut Terbanding tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

8. Menghukum Turut Tergugat/Turut Terbanding untuk taat dan patuh terhadap isi putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya;
10. Menghukum Tergugat /Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II, Tergugat III/Terbanding III dan Turut Tergugat/Turut Terbanding secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp960.000,00;
11. Menolak gugatan Penggugat/Pembanding selain dan selebihnya.

Atau, mohon putusan yang adil (*aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 9 Agustus 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 24 Agustus 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terbukti hutang bersama Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I kepada Penggugat sesuai Akta Pengakuan Hutang Nomor 56 tanggal 3 Februari 2015 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4223 atas nama Adi Asmita belum dikembalikan, maka merupakan kewajiban Tergugat I selaku istri serta Tergugat II dan Tergugat III sebagai anak dan merupakan ahli waris dari Adi Asmita (almarhum) bertanggung

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 4592 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab atas pengembalian hutang tersebut kepada Penggugat, maka tepat Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum untuk membayar hutang bersama Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Penggugat;

Bahwa penerbitan sertifikat pengganti atas SHM Nomor 4223 atas nama Adi Asmita yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dengan dasar pengajuannya karena alasan hilang, sedangkan terbukti SHM Nomor 4223 atas nama Adi Asmita yang asli dipegang oleh Penggugat sebagai jaminan hutang, maka sertifikat pengganti tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa perlu memperbaiki amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya, oleh karena SHM Nomor 4223 atas nama Adi Asmita ada di Penggugat sebagai jaminan hutang, maka perlu menambahkan amar pada poin 5 menjadi "Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar atas hutang bersama Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar tunai kepada Penggugat dan menghukum Penggugat untuk menyerahkan SHM Nomor 4223 atas nama Adi Asmita kepada Para Tergugat setelah Para Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi RAYESNAN tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 4592 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAYESNAN** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 52/PDT/2022/PT PLK tanggal 7 Juli 2022 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 217/Pdt.G/2021/PN Plk., tanggal 21 April 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hutang Adi Asmita (almarhum) dengan Penggugat sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Nomor 56 tanggal 3 Februari 2015 dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 4223 atas nama Adi Asmita adalah merupakan hutang bersama Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I kepada Penggugat;
3. Menyatakan Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I telah ingkar janji/wanprestasi atas hutang bersama tersebut kepada Penggugat;
4. Menyatakan pertanggungjawaban atas hutang bersama Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I kepada Penggugat beralih kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku ahli waris;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar atas hutang bersama Adi Asmita (almarhum) dan Tergugat I sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibayar tunai kepada Penggugat dan menghukum Penggugat untuk menyerahkan SHM Nomor 4223 atas nama Adi Asmita kepada Para

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 4592 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setelah Para Tergugat melunasi seluruh hutangnya kepada Penggugat;

6. Menyatakan Sertifikat Pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4223 atas nama Adi Asmita yang diterbitkan Turut Tergugat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;

7. Menghukum Turut Tergugat untuk taat dan patuh terhadap isi putusan ini;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H. dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 4592 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 4592 K/Pdt/2023